

# SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA <sup>1</sup>

Oleh : Matthew Eduard Dirk Rawung <sup>2</sup>

Mien Soputan <sup>3</sup>

Wilda Assa <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan serta untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak hanya menyangkut jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut bangunan gedung itu sendiri, baik dari segi pemilik maupun penggunaannya. Kelalaian dari jasa konstruksi berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraannya. Kelalaian dari bangunan gedung apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan dan pekerjaan konstruksi, yaitu menyangkut perencanaan teknis juga pelaksanaan konstruksi itu sendiri. 2. Sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja berupa pidana penjara atau denda yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Konstruksi Bangunan, Kelalaian, Sanksi Hukum.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangunan merupakan salah satu kebutuhan fisik manusia untuk dijadikan tempat tinggal, berusaha maupun melakukan kegiatan lainnya. Bentuk bangunan dan fungsinya bermacam-macam, mulai dari rumah hunian, rumah makan, gedung bertingkat, apartemen, hotel, sekolah, tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Bangunan adalah perpaduan dari beberapa bahan dan konstruksi, sehingga dapat berfungsi

sesuai dengan yang direncanakan. Bangunan seperti rumah tempat tinggal, contohnya, berfungsi untuk melindungi dan menjaga penghuninya dari segala macam bahaya serta kondisi (keadaan alam) yang tidak menyenangkan.<sup>5</sup>

Berdirinya suatu bangunan, baik itu rumah ataupun lainnya, sangat berkaitan erat dengan konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan merupakan rangkaian elemen proses pembangunan yang nantinya akan menghasilkan sebuah bangunan jadi. Bagian-bagian konstruksi bangunan adalah penyusun yang mempunyai sifat, material, serta tujuan tersendiri dari sebuah bangunan.<sup>6</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan, bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Penyelenggaraan bangunan gedung karena itu perlu diatur dan dibina demi kelangsungan, peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, seimbang, serasi juga selaras dengan lingkungannya.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur agar suatu bangunan gedung itu memenuhi kelayakan dalam hal konstruksi, fungsi dan lain-lain. Regulasi dimaksud selain yang sudah disebutkan tadi, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101205

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Zulkifli Matondang dan Rachmat Mulyana, *Konstruksi Bangunan Gedung*, Unmed Press, Medan, 2012, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ksatria Budi. 2021. *Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan Dengan Peranan Peranan Pentingnya*. <https://www.ilmutekniksipil.com/artikel/dasar-konstruksi-bangunan> Diakses tanggal 7 Februari 2022, pukul 10.04 WITA.

Sebelumnya dalam membangun suatu bangunan, pemilik bangunan gedung harus mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperkenalkan prosedur perizinan pembangunan gedung terbaru lewat peraturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dijadikan dasar hukum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung menggantikan izin tersebut.

Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan diberikan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. Fungsi dari Persetujuan Bangunan Gedung agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitarnya. Seluruh standar teknis oleh sebab itu harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi.

Pemilik gedung juga perlu mempunyai dua jenis izin bangunan lainnya seperti Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan selain persetujuan di atas. Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum mempunyai surat Persetujuan Bangunan Gedung, maka pemilik gedung terlebih dulu harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi baru bisa memperoleh persetujuan tersebut. Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, masih tetap berlaku sampai dengan izin tersebut berakhir.

Keberadaan regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertibnya penyelenggaraan, baik secara administratif maupun teknis, agar bangunan gedung tersebut menjadi fungsional, andal, memberi jaminan adanya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi penggunanya serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah mengenai bangunan gedung, di dalamnya memuat ketentuan tentang

pelaksanaan fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran dan pembinaan.

Persyaratan administratif dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanah, kepemilikan bangunan gedung maupun kepastian hukum mengenai persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin. Pengaturan persyaratan teknis diperlukan, agar masyarakat dalam mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas hal-hal yang harus dipenuhi. Terpenuhinya persyaratan teknis bangunan gedungnya, dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, agar dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman dan aksesibel. Adanya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya sebagaimana telah dijelaskan di atas, bertujuan agar kegagalan konstruksi maupun bangunan gedung dapat dihindari. Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian dengan lingkungannya. Masyarakat oleh karenanya diupayakan untuk terlibat, berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi. Keterlibatan masyarakat diharapkan bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan serta tertibnya penyelenggaraan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan bangunan gedung, bukan berarti tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Masih banyak bangunan gedung di Indonesia yang tidak memenuhi standar, baik persyaratan secara administratif maupun teknis. Hal demikian membahayakan jiwa banyak orang, karena banyak kasus ditemukan bangunan runtuh, retak dan sebagainya. *Das sollen* tidak selalu sejalan dengan *das sein*. Masyarakat maupun penyelenggara dan jasa konstruksi bangunan gedung seharusnya mengikuti ketentuan persyaratan berlaku, tetapi penerapannya tidak mudah karena berbagai faktor penghambat (ekonomi, acuh tak acuh atau faktor manusia lainnya).

Ketidaklayakan suatu bangunan gedung, dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari *human error* (kelalaian yang dapat disengaja ataupun tidak, baik karena kontraktor, insinyur, mandor, pekerja), lemahnya bahan material, fondasi maupun hal lainnya. Salah satu contoh

kasus bangunan gedung akibat kelalaian, yaitu runtuhnya rumah toko minimarket di daerah Slipi, Jakarta Barat. Gedung tersebut runtuh, karena dinding dan fondasi bangunannya sudah lapuk serta mengalami korosi akibat rembesan air. Kelalaian dengan demikian tidak hanya dari penyelenggaranya, tetapi juga dapat dari bangunan itu sendiri.<sup>7</sup>

Penegakkan hukum menjadi bagian penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak, agar memperoleh keadilan dari segi hak dan kewajibannya berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Sanksi hukum berupa pidana maupun administratif sangat perlu diterapkan secara tegas agar kasus-kasus berkaitan dengan kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak terjadi lagi, sehingga dengan demikian, masyarakat maupun penyelenggara lebih berhati-hati.

Penegakkan hukum juga diperlukan untuk mencegah kecurangan-kecurangan terhadap pendirian suatu bangunan gedung yang dilakukan oleh penyelenggara maupun penyedia jasa agar keselamatan pengguna terjamin, begitu juga dengan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja.”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yang dimaksud dengan kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan?
2. Bagaimana sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

<sup>7</sup> Abdul Arif. 2020. *Alfamart Slipi Ambruk Karena Dinding Dan Pondasi Alami Korosi*. <https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77782662/Alfamart-Slipi-Ambruk-Karena-Dinding-dan-Pondasi-Alami-Korosi> Diakses tanggal 7 Februari 2022, pukul 13.44 WITA.

## PEMBAHASAN

### A. Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan

Kelalaian atau dalam bahasa Inggris disebut *negligence* adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan berbentuk sifat kurang hati-hatian bersangkutan, baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu risiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian tidak disadari) maupun mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu risiko yang mana pada kejadian tersebut risiko dapat timbul (kelalaian disadari).<sup>8</sup> Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan dalam hukum pidana disebut dengan *culpa*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, antara lain suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat tidak disengaja terjadi.<sup>9</sup>

Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari *culpa* itu sendiri, namun berkaitan hal tersebut, Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dan diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan bunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

R. Soesilo berpendapat, bahwa kematian menurut konteks pasal di atas, tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Hal ini dikarenakan kematian tersebut hanyalah merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, apabila kematian dimaksud ternyata dikehendaki oleh pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>10</sup>

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku sebagaimana

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kamusbesar.com/kelalaian> Diakses tanggal 21 Juli 2022, pukul 09.47 WITA.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 67.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2019, hlm. 248.

ditentukan oleh undang-undang. Kelalaian dimaksud juga terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Contohnya, kelalaian pada kasus pelayanan kesehatan, dimana karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan/atau kehati-hatian yang dilakukan dokter.<sup>11</sup> Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kealpaan Perbuatan
2. Kealpaan Akibat

Ciri-ciri *culpa* menurut hukum pidana, antara lain:<sup>13</sup>

1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut "Schuld" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan". Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk "Kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja.

Kealpaan atau *culpa* mempunyai tiga unsur sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) melawan hukum.
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang.
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 74.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 342.

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Loc. Cit.*

Berdasarkan doktrin dari D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P. H. Sutorius, skema dari culpa, antara lain:<sup>15</sup>

1. *Culpa lata* yang disadari (alpa) atau *conscious*
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) atau *unconscious*

Kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan berkaitan dengan jasa konstruksi (standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan) dan perencanaan teknis juga pelaksanaannya dilihat dari bangunan itu sendiri. Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Standar yang dimaksud menurut Pasal 84G Ayat (6) undang-undang tersebut, antara lain:

1. Standar mutu bahan.
2. Standar mutu peralatan.
3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.
5. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi.
6. Standar pengoperasian dan pemeliharaan.
7. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelalaian dalam aspek-aspek tersebut, dapat mengarah kepada apa yang selanjutnya disebut dengan kegagalan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Pelaksanaan dan perubahannya, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir jasa konstruksi. Kegagalan bangunan dapat menyebabkan berbagai risiko seperti tidak berfungsinya sistem bangunan, kecelakaan bahkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.

Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar sesuai ketentuan, maka pengguna jasa dan/atau penyedia dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab (Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi). Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) selanjutnya menyebutkan, kegagalan bangunan nantinya ditentukan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai hal tersebut. Penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya (Pasal 63 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

Undang-Undang Jasa Konstruksi menegaskan, bahwa setiap penyedia dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang sama dijatuhkan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan (Pasal 98). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memang tidak terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku usaha konstruksi apabila terjadinya kegagalan bangunan, namun apabila mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau terluka, maka hal tersebut dapat ditarik ke dalam ranah pidana.

Selain berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi, apabila bangunan konstruksi dimaksud merupakan sebuah gedung, maka terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait standar teknis penyelenggaraan gedung yang sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Standar menurut Pasal 61 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung harus memperhatikan:

1. Keselamatan keteknikan konstruksi.
2. Keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Keselamatan publik.

4. Keselamatan lingkungan.

Ancaman pidana penjara atau denda dikenakan bagi yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung serta mengakibatkan kerugian harta benda, kecelakaan bagi orang lain hingga cacat seumur hidup atau hilangnya nyawa orang lain (Pasal 24 Angka 43 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Bangunan Gedung).

## **B. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.<sup>16</sup> Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>17</sup> Dua jenis sanksi dalam sistem hukum pidana yang mempunyai kedudukan sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang bersalah telah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana. Adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>19</sup> Pengertian sanksi pidana menurut *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* adalah suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.<sup>20</sup> Istilah umum yang dipakai untuk menyebutkan semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana adalah hukuman.<sup>21</sup>

Istilah pidana secara umum seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman, meskipun kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Hukuman

<sup>16</sup> S. Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Pengarang, Malang, 1999, hlm. 348.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 202.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 193.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>21</sup> Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 127.

dalam pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana di sisi lain merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Muladi dalam hal ini menegaskan, bahwa pidana sebagai pengertian khusus, masih mempunyai persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>22</sup> Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Hal ini karena Moeljatno tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan, bahwa hukuman berasal dari kata *straf* dan dihukum asalnya *wordt gestraf*.

Moeljatno lebih memilih menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana bagi *wordt gestraf*. Hal ini dikarenakan apabila kata *straf* diartikan sebagai hukuman, maka *straf recht* berarti hukum hukuman. Moeljatno berpendapat, bahwa dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun pidana. Menurutnya, pengertian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim pada lapangan hukum perdata.<sup>23</sup>

Pendapat tersebut juga selaras dengan yang apa dikemukakan oleh Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya menjadi penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>24</sup>

Adami Chazawi menjelaskan, bahwa hukuman diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan maupun diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan melanggar larangan hukum pidana.<sup>25</sup> Tindak pidana adalah sebutan secara khusus bagi larangan dalam hukum pidana. Wujud dari jenis

penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Dwidja Priyanto, salah satu yang penting dalam suatu undang-undang hukum pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan mengenai jenis-jenis pidana dan juga tentang ukuran serta pelaksanaan dari pidana itu sendiri.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian pidana sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan, bahwa tujuan pidana menurut literatur bahasa Inggris terdiri dari 3R dan 1D, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Reformation*
2. *Restraint*
3. *Retribution*
4. *Deterrence*

Kelalaian menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, disebut dengan istilah *culpa*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *culpa* diartikan sebagai kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu hukum secara teknis merupakan suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat tidak disengaja terjadi.<sup>29</sup> Jan R Emmelink menegaskan, bahwa *culpa* pada intinya mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Menurutnya, ihwal *culpa* jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang. *Culpa* oleh sebab itu dapat dikatakan tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu munculnya kemungkinan) akibat fatal dari tindakan orang

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

<sup>24</sup> Sudarto, *Pemidanaan Pidana Dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

<sup>26</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 5-6.

<sup>28</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 84.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 72.

tersebut, padahal itu mudah dan karena itu seharusnya dilakukan.<sup>30</sup>

Para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan maupun badan, yaitu pengguna dan penyedia jasa.<sup>31</sup> Kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi atau pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Undang-Undang Jasa Konstruksi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Pasal 1 Angka 6 memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.<sup>32</sup> Usaha jasa konstruksi terbagi, meliputi:<sup>33</sup>

1. Usaha jasa konsultasi konstruksi.
2. Usaha pekerjaan konstruksi.
3. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Konstruksi, pengaturan hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia serta paling tidak mencakup uraian mengenai hal-hall berikut:

1. Para pihak
2. Rumusan pekerjaan
3. Masa pertanggunggaan
4. Hak dan kewajiban yang setara
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi
6. Cara pembayaran
7. Wanprestasi
8. Penyelesaian perselisihan
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi
10. Keadaan memaksa
11. Kegagalan bangunan
12. Perlindungan pekerja
13. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja
14. Aspek lingkungan
15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam

<sup>30</sup> Jan Rimmelink, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>31</sup> Pasal 39 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

<sup>33</sup> Pasal 12 dan Penjelasan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

#### 16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Pengguna dan penyedia jasa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.<sup>34</sup> Penyelenggaraan jasa konstruksi apabila tidak memenuhi standar, maka pengguna dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut.<sup>35</sup> Kegagalan bangunan yang dimaksud adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.<sup>36</sup> Adanya kegagalan bangunan atau tidak ditentukan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat tiga puluh hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan mengenai hal tersebut.<sup>37</sup>

Setiap penyedia dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif.<sup>38</sup> Sanksi yang sama juga dikenakan bagi penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan dimaksud.<sup>39</sup>

Selain Undang-Undang Jasa Konstruksi, berkaitan dengan bangunan gedung itu sendiri termasuk penyelenggaraannya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Undang-Undang Bangunan Gedung). Pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), yaitu berupa Terdapat 44 poin perubahan. Maksud perubahan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama para Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan

<sup>34</sup> Pasal 52 Angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja Yang Mengubah Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi.

<sup>35</sup> Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi.

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Jasa Konstruksi.

<sup>37</sup> Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3) Dan Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi.

<sup>38</sup> Pasal 52 Angka 30 Undang-Undang Cipta Kerja Yang Mengubah Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi.

<sup>39</sup> Pasal 98 Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama berkaitan dengan sanksi pidana, antara lain:

Pasal 46

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
2. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
4. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut perubahan Pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja, maka pengertian pemilik dan/atau pengguna bangunan menurut Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Bangunan Gedung, yaitu:

9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
10. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang

menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak hanya menyangkut jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut bangunan gedung itu sendiri, baik dari segi pemilik maupun penggunanya. Kelalaian dari jasa konstruksi berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraannya. Kelalaian dari bangunan gedung apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan dan pekerjaan konstruksi, yaitu menyangkut perencanaan teknis juga pelaksanaan konstruksi itu sendiri.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada perubahan Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 35 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Bangunan Gedung oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung.
3. Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji teknis, dan pengguna bangunan gedung.

Pasal 35

1. Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan oleh penyedia jasa perencana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus merencanakan bangunan gedung dengan acuan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).

Ancaman pidana penjara atau denda dijatuhkan bagi yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung dan mengakibatkan kerugian harta benda dan kecelakaan bagi orang hingga mengakibatkan

cacat seumur hidup atau bahkan hilangnya nyawa (kematian).<sup>40</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak hanya menyangkut jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut bangunan gedung itu sendiri, baik dari segi pemilik maupun penggunaannya. Kelalaian dari jasa konstruksi berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraannya. Kelalaian dari bangunan gedung apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan dan pekerjaan konstruksi, yaitu menyangkut perencanaan teknis juga pelaksanaan konstruksi itu sendiri.
2. Sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja berupa pidana penjara atau denda yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan konstruksi bangunan melalui evaluasi bertahap dan berjangka serta mengawasi proses pelaksanaannya agar baik pihak jasa konstruksi maupun pemilik atau pengguna bangunan benar-benar mengikuti standar teknis, administratif juga kelayakan, sehingga suatu bangunan gedung dapat terhindar dari potensi munculnya kelalaian. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi risiko jatuhnya korban yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan di kemudian hari.
2. Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, terutama menyangkut kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan, harus benar-benar ditelusuri apabila nanti muncul kasus sedemikian rupa. Situasi tersebut memerlukan perhatian dan penyelidikan khusus, karena untuk menentukan terjadinya suatu kelalaian yang mengarah ke pidana sebaiknya melihat beberapa poin penting.

Poin-poin dimaksud, antara lain apakah benar terjadi kelalaian? Apakah unsur-unsur pidana sudah terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kelalaian, dalam hal ini pekerjaan konstruksi bangunan atau tidak? Dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penegakan hukum yang salah dan tidak tepat sasaran karena kasus-kasus menyangkut konstruksi bangunan dapat menjadi besar apabila menyebabkan jatuhnya korban bahkan kematian. Pemberian sanksi juga bertujuan agar pihak-pihak terkait dengan jasa konstruksi dan bangunan gedung lebih hati-hati dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya juga mencegah pihak-pihak tertentu melakukan kelalaian yang dapat berakibat buruk.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zaenal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Asito, S. Wojow, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Pengarang, Malang, 1999.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Daliyo, J. B., *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)*, Prenhallindo., Jakarta, 2001.
- Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Kamus Hukum*, Citra Umbara, Jakarta, 2008.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

---

<sup>40</sup>Pasal 24 Angka 43 Undang-Undang Cipta Kerja Yang Mengubah Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Bangunan Gedung.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, t. t.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marbun, Rocky, dkk., *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas, Teori Dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Matondang, Zulkifli dan Mulyana, Rachmat, *Konstruksi Bangunan Gedung*, Unmed Press, Medan, 2012.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Poernomo, B., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Remmeling, Jan, *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Setiady, T., *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Simorangkir, J. C. T. dan Sastropranoto, W., *Pelajaran Hukum Indonesia*, NV. Gunung Agung, Jakarta, 1956.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019.
- Sosrokusumo, A. M. M., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas, Jember, 1984.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana Dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.
- Suyanto, H., *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Widnyana, Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

### Sumber-Sumber Lain

- Arif, Abdul. 2020. *Alfamart Slipi Ambruk Karena Dinding Dan Pondasi Alami Korosi*. <https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77782662/Alfamart-Slipi-Ambruk-Karena-Dinding-dan-Pondasi-Alami-Korosi> Diakses tanggal 7 Februari 2022, pukul 13.44 WITA.
- Budi, Ksatria. 2021. *Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan Dengan Peranan Peranan Pentingnya*. <https://www.ilmuteknikipil.com/artikel/dasar-konstruksi-bangunan> Diakses tanggal 7 Februari 2022, pukul 10.04 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kamusbesar.com/kelalaian>

Diakses tanggal 21 Juli 2022, pukul 09.47  
WITA.